



Etika dan Profesi Kejaksaan dalam Perspektif Hukum : Studi Kasus Penyuapan Oleh Jaksa Pinangki

Shelomita Putri Amelia^{1*}, Elirica Aliyah Irwan Bauw², Muhammad Regan
Syahrendra,³ Ruben Nicholas Alfredo Tobing⁴, Mulyadi⁵

¹⁻⁵ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
2210611205@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611226@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2210611324@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611457@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴

Alamat: Jl. RS Fatmawati, Cilandak, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta.

Korespondensi penulis: 2210611205@mahasiswa.upnvj.ac.id*

Abstract. *This research aims to analyze the ethical and professional dilemmas within the prosecutorial institution, particularly concerning the bribery case involving Prosecutor Pinangki Sirna Malasari. The study focuses on the legal implications and systemic impacts of the ethical violations committed by law enforcement officials. A case study methodology with a qualitative analysis approach was employed, including document reviews, court rulings, and media coverage. The findings indicate that the bribery actions of Prosecutor Pinangki reflect a degradation of integrity and professionalism within the prosecution service, potentially undermining public trust in the criminal justice system. Furthermore, this study identifies gaps in oversight and weak enforcement of internal ethical codes as contributory factors to the violations. The implications of this case extend beyond legal aspects, impacting social and political dimensions, given the central role of the prosecution in upholding the rule of law. The conclusion emphasizes the necessity for comprehensive reforms in recruitment, promotion, and oversight systems within the prosecution service, alongside heightened awareness regarding the importance of professional ethics for every prosecutor. This study recommends strengthening both internal and external control mechanisms and imposing strict sanctions for any ethical violations to restore public trust and maintain the integrity of the prosecutorial institution.*

Keywords: *Bribery, Prosecutorial Ethics, Prosecutor's Profession.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam problematika etika dan profesionalisme dalam institusi kejaksaan, khususnya terkait dengan kasus penyuapan yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Penelitian ini berfokus pada implikasi hukum dan dampak sistemik dari pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan analisis kualitatif, meliputi telaah dokumen, putusan pengadilan, serta pemberitaan media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penyuapan oleh Jaksa Pinangki mencerminkan adanya degradasi integritas dan profesionalisme di tubuh kejaksaan, yang berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi adanya celah pengawasan dan lemahnya penegakan kode etik internal sebagai faktor kontributif terjadinya pelanggaran. Implikasi dari kasus ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga merambah pada dimensi sosial dan politik, mengingat kejaksaan memiliki peran sentral dalam menjaga supremasi hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem rekrutmen, promosi, dan pengawasan di lingkungan kejaksaan, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya etika profesi bagi setiap jaksa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme kontrol internal dan eksternal, serta pemberian sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran etika, guna memulihkan kepercayaan publik dan menjaga integritas institusi kejaksaan.

Kata kunci: Etika Kejaksaan, Penyuapan, Profesi Jaksa.

1. LATAR BELAKANG

Kejaksaan merupakan institusi vital dalam sistem peradilan pidana yang memiliki tanggung jawab sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan. Jaksa tidak hanya bertugas sebagai penuntut umum, melainkan juga sebagai representasi negara dalam menjamin tegaknya supremasi hukum (Hamzah, 2020). Keberadaan jaksa memerlukan standar etika yang tinggi guna menjamin profesionalisme dan kepercayaan publik. Integritas dan moralitas aparat

Received: Mei 02, 2025; Revised: Mei 14, 2025; Accepted: Mei 28, 2025; Online Available: Mei 30, 2025;

kejaksaan menjadi parameter utama dalam menilai efektivitas kinerja lembaga ini. Tanpa etika profesi yang kuat, kredibilitas institusi kejaksaan akan mengalami erosi yang signifikan (Lesmana, 2025)

Sebagai pejabat publik, jaksa terikat oleh kode etik yang mengatur perilaku dan sikap dalam menjalankan tugasnya. Kode etik profesi kejaksaan menekankan pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, objektivitas, dan tanggung jawab profesional. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai panduan moral dan hukum dalam menghadapi kompleksitas permasalahan hukum di masyarakat. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran etik, tetapi juga dapat berdampak pada integritas sistem hukum secara keseluruhan. Pelaksanaan dan penegakan kode etik menjadi aspek fundamental dalam menjaga marwah profesi jaksa (Rahmaddani, 2023).

Meski telah terdapat sistem dan norma etika yang mengikat, praktik di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua aparat kejaksaan menjunjung tinggi standar tersebut. Berbagai kasus menunjukkan adanya penyimpangan etik yang dilakukan oleh oknum jaksa, baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang maupun kolusi dengan pihak berkepentingan. Fenomena ini menandakan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat kejaksaan. Ketidaktegasan dalam penegakan kode etik berdampak langsung pada rendahnya akuntabilitas kelembagaan. Akibatnya, publik menjadi skeptis terhadap integritas institusi kejaksaan sebagai penegak hukum (Marwiyah, 2015).

Salah satu kasus yang menjadi cerminan nyata dari krisis etika profesi jaksa adalah perkara penyuapan yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari (Kompas, 2020). Perkara ini menjadi sorotan luas karena melibatkan praktik korupsi oleh pejabat kejaksaan dengan jabatan strategis. Jaksa Pinangki terbukti menerima suap dari terpidana korupsi Djoko Tjandra guna memfasilitasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung. Praktik tersebut jelas mencederai prinsip etika dan integritas profesi penegak hukum. Kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran sistemik yang tidak hanya bersifat individual tetapi juga mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan internal (Ismail, 2021).

Kasus Jaksa Pinangki mengandung dimensi hukum dan etika yang kompleks. Dari sisi hukum, tindakan tersebut merupakan bentuk tindak pidana korupsi yang telah mendapat putusan pidana. Sementara dari sisi etika, tindakan itu memperlihatkan pelanggaran serius terhadap kode etik profesi jaksa. Keberadaan kasus ini menjadi preseden buruk yang dapat merusak citra lembaga kejaksaan secara nasional. Penting untuk menganalisis secara menyeluruh aspek etika dan profesionalisme yang dilanggar dalam kasus ini (Purwanto, 2022).

Kode etik profesi kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai sistem perlindungan terhadap independensi dan integritas profesi. Dalam hal ini, ketegasan penegakan kode etik menjadi syarat mutlak dalam menjaga moralitas institusi penegak hukum. Kasus Jaksa Pinangki menunjukkan bahwa keberadaan kode etik saja tidak cukup jika tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Hal ini menuntut adanya evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Komisi Kejaksaan. Tanpa pengawasan yang kuat, pelanggaran etika akan sulit dicegah dan ditindak secara konsisten (Tampubolon, 2023).

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia memiliki mandat penting dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja dan etika jaksa. Fungsi ini mencakup evaluasi perilaku, penanganan laporan masyarakat, serta pemberian rekomendasi atas pelanggaran etika. Dalam konteks kasus Jaksa Pinangki, perlu dikaji sejauh mana Komisi Kejaksaan telah menjalankan fungsinya secara optimal. Pengawasan yang lemah akan membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat kejaksaan. Studi ini perlu menelaah efektivitas fungsi pengawasan dalam konteks pelanggaran etika berat.

Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap aparat penegak hukum menuntut adanya akuntabilitas yang tinggi dari institusi kejaksaan. Kepercayaan publik terhadap sistem hukum sangat dipengaruhi oleh integritas individu dalam lembaga tersebut. Ketika jaksa terlibat dalam praktik suap dan korupsi, maka kredibilitas sistem peradilan secara keseluruhan turut dipertaruhkan. Dalam konteks ini, etika profesi menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Penting bagi setiap jaksa untuk menginternalisasi nilai-nilai etika dalam setiap aspek pelaksanaan tugasnya (Maringka, 2022).

Penelitian ini menjadi relevan dalam upaya membangun pemahaman kritis terhadap permasalahan etika di lembaga kejaksaan. Dengan menjadikan kasus Jaksa Pinangki sebagai studi kasus, penulis berupaya menggali pelanggaran terhadap prinsip etika serta implikasi hukumnya. Kajian ini juga bertujuan mengidentifikasi kelemahan sistemik dalam mekanisme pengawasan etika di kejaksaan. Penelitian ini bersifat normatif-yuridis, dengan pendekatan konseptual dan studi kasus yang mendalam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem etika dan profesionalisme dalam lembaga kejaksaan.

Etika profesi bukan sekadar formalitas normatif, melainkan wujud nyata dari komitmen terhadap keadilan dan kebenaran. Dalam profesi kejaksaan, pelanggaran etika memiliki implikasi yang luas karena menyangkut proses hukum yang menyentuh hak dasar warga negara. Keberadaan jaksa yang tidak beretika berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam proses hukum. Pelanggaran ini bahkan dapat menciptakan praktik hukum yang diskriminatif

dan koruptif. Maka dari itu, penegakan kode etik perlu dijalankan dengan prinsip transparansi, objektivitas, dan ketegasan.

Kelemahan dalam penegakan kode etik dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk budaya organisasi, kepemimpinan, dan sistem insentif di lembaga kejaksaan. Budaya permisif terhadap pelanggaran etika berpotensi mendorong terjadinya tindakan menyimpang secara berulang. Reformasi kelembagaan diperlukan untuk membangun budaya hukum yang sehat dan profesional. Pendidikan etika dan pelatihan integritas perlu dijadikan prioritas dalam pengembangan sumber daya manusia kejaksaan. Penanaman nilai etika harus dimulai sejak awal karier dan terus diperkuat sepanjang perjalanan profesi (Riyadi, 2021).

Kasus Jaksa Pinangki menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kembali peran dan efektivitas Komisi Kejaksaan sebagai pengawas eksternal. Mekanisme pengawasan yang responsif dan independen sangat diperlukan agar tidak terjadi pembiaran terhadap pelanggaran berat. Keterlibatan publik dan transparansi proses pengawasan juga menjadi kunci dalam memperkuat akuntabilitas kejaksaan. Rekomendasi Komisi Kejaksaan perlu ditindaklanjuti dengan tindakan konkret oleh lembaga kejaksaan. Evaluasi menyeluruh terhadap fungsi pengawasan ini akan menentukan keberhasilan reformasi etika di masa mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai etika dan profesi kejaksaan dalam perspektif hukum. Fokus utama terletak pada analisis pelanggaran etika yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki serta efektivitas pengawasan yang dijalankan oleh Komisi Kejaksaan. Harapannya, kajian ini dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung penguatan etika profesi jaksa di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan mampu mendorong upaya reformasi hukum yang lebih berintegritas. Dengan demikian, kejaksaan dapat kembali menjadi pilar keadilan yang bersih, profesional, dan terpercaya.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian terhadap etika profesi dalam institusi penegak hukum, khususnya kejaksaan, berakar pada teori etika normatif yang mencakup deontologi dan teleologi. Teori deontologi yang dipelopori oleh Immanuel Kant menekankan bahwa tindakan harus dinilai berdasarkan kewajiban moral, bukan semata hasil yang ditimbulkan. Dalam konteks profesi jaksa, kewajiban moral ini tercermin dalam kode etik kejaksaan yang mengharuskan setiap jaksa bertindak jujur, adil, dan independen (Sudimin, 2021). Sementara itu, pendekatan teleologis atau utilitarianisme mengukur tindakan berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan umum, sehingga pelanggaran etika oleh seorang jaksa dipandang sebagai bentuk kegagalan

institusional karena merugikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kedua teori ini menjadi dasar dalam menganalisis tindakan Jaksa Pinangki yang bertentangan dengan kewajiban etis dan merugikan kepentingan public (Jurdi, 2022).

Relevansi kajian ini diperkuat oleh teori profesi yang dikemukakan oleh Talcott Parsons yang menyatakan bahwa suatu profesi memiliki unsur moralitas yang melekat, yang membedakannya dari pekerjaan biasa. Profesi jaksa termasuk dalam kategori profesi hukum yang memikul tanggung jawab publik yang besar, sehingga pelanggaran terhadap kode etik tidak dapat dipandang sebagai kesalahan individual semata, melainkan mencerminkan kegagalan struktural dalam pengawasan dan internalisasi nilai-nilai profesional. Dalam kerangka ini, tanggung jawab institusional dan sistem pengawasan etika, termasuk peran Komisi Kejaksaan, menjadi penting untuk menjamin adanya mekanisme koreksi terhadap perilaku menyimpang. Ketika institusi gagal menegakkan nilai-nilai profesi, maka krisis legitimasi dapat muncul dan mengancam otoritas moral lembaga. Penegakan etika dalam profesi kejaksaan harus bersifat sistemik, bukan sekadar respons terhadap kasus individual.

Dari perspektif hukum, teori negara hukum (*rechtstaat*) juga memberikan kerangka fundamental dalam menempatkan jaksa sebagai bagian dari sistem hukum yang harus tunduk pada prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Menurut Friedrich Julius Stahl dan A.V. Dicey, negara hukum menuntut adanya supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Pelanggaran oleh aparat penegak hukum seperti jaksa merupakan bentuk kontradiksi terhadap prinsip dasar negara hukum. Integritas aparat penegak hukum, termasuk dalam aspek etika, menjadi pilar utama yang tidak dapat ditawar dalam implementasi negara hukum yang demokratis. Ketika etika profesi diabaikan, maka pelaksanaan prinsip negara hukum akan menjadi rapuh dan kehilangan makna substantifnya.

Beberapa penelitian terdahulu juga memberikan kontribusi teoritis yang relevan terhadap penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiyowati, 2020) tentang Etika Profesi Penegak Hukum menunjukkan bahwa lemahnya integritas individual diperparah oleh tidak berfungsinya sistem pengawasan internal secara efektif. Hal senada juga diungkap oleh (Harahap, 2021) dalam penelitiannya mengenai Akuntabilitas Jaksa dalam Perspektif Etika dan Hukum, yang menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan publik dalam menjaga profesionalisme jaksa. Penelitian tersebut mengungkap bahwa meskipun perangkat hukum dan kode etik telah ada, pelaksanaannya sering kali bersifat formalistik tanpa penguatan nilai internal. Selain itu, studi dari (Lestari dan Wiratno, 2022) mengenai Krisis Etika di Institusi Kejaksaan menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki peran signifikan dalam membentuk perilaku etis aparat penegak hukum. Hasil-hasil tersebut memperkuat urgensi

penelitian ini dalam menelaah pelanggaran etik oleh Jaksa Pinangki dari aspek struktural dan institusional, bukan sekadar individual semata.

Berdasarkan kerangka teori dan penelitian terdahulu di atas, maka penelitian ini bertolak dari asumsi bahwa pelanggaran etika dalam profesi kejaksaan, sebagaimana tercermin dalam kasus Jaksa Pinangki, tidak hanya merupakan manifestasi kelemahan moral individu, tetapi juga mencerminkan defisit dalam sistem etika kelembagaan. Penelitian ini dilakukan untuk menguraikan secara komprehensif bagaimana keruntuhan etika profesi terjadi dan sejauh mana mekanisme pengawasan berjalan efektif dalam mencegah dan menangani pelanggaran. Analisis akan difokuskan pada keterkaitan antara norma etik, perilaku profesi, dan peran kelembagaan dalam menjamin akuntabilitas jaksa. Dengan pendekatan teoritis dan empirik yang mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan etika profesi dan perbaikan sistem pengawasan dalam tubuh kejaksaan. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa penguatan etika dan profesi penegak hukum merupakan prasyarat utama bagi tegaknya keadilan dan hukum di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif serta dikombinasikan dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menelaah dan mengkaji berbagai peraturan hukum yang berlaku yang mengatur profesi kejaksaan serta etika aparat penegak hukum. Peraturan yang menjadi acuan utama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Pendekatan studi kasus digunakan untuk mendalami kasus penyuaipan yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari, yang merupakan kasus konkret pelanggaran etika dan hukum oleh seorang aparat penegak hukum. Data diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi hukum, termasuk Undang-Undang Kejaksaan, Peraturan Jaksa Agung tentang kode etik, serta dokumen persidangan Jaksa Pinangki.

Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif, yaitu dengan mengkaji penerapan etika profesi dalam praktik nyata serta dampak dari pelanggaran etika terhadap kredibilitas dan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Selanjutnya, hasil analisis ditafsirkan untuk memahami kasus-kasus di mana pengawasan etika di institusi kejaksaan kurang efektif dan untuk mengevaluasi seberapa baik sistem hukum menangani pelanggaran yang dilakukan oleh aparat internal (Afiruddin, et.al, 2025). Penelitian ini diharapkan dapat membantu membuat kebijakan

etik dan membenahi sistem pengawasan internal Kejaksaan untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Selain itu, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya integritas aparat penegak hukum dalam membangun sistem hukum yang adil dan transparan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Terhadap Prinsip Etika dan Kode Etik Profesi Kejaksaan Dalam Kasus Jaksa Pinangki

Perundang-Undangan Indonesia mengatur Kejaksaan dengan tujuan untuk meningkatkan sistem peradilan negara, khususnya Kejaksaan. Meskipun undang-undang dan perundang-undangan telah mengatur kejaksaan, yang merupakan lembaga yang mengemban kewenangan negara dalam hal peradilan di Indonesia karena bertindak sebagai pembela negara, namun masih terdapat sejumlah penyimpangan dalam praktiknya. Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan masih perlu meningkatkan kinerjanya dalam mencapai keadilan yang merata serta profesionalisme dan moralnya (Ramadhani, 2021).

Seorang jaksa dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki peraturan yang mengatur terkait kode etik seorang Jaksa. Kewajiban seorang jaksa yang telah diatur dalam pasal 3 sampai 6 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Per-014/A/JA/11/2012 mengenai kode perilaku jaksa. Pasal 3 mengatur mengenai kewajiban jaksa kepada negara, pasal 4 mengatur mengenai kewajiban jaksa kepada institusi, pasal 5 mengatur mengenai kewajiban jaksa kepada profesi, pasal 6 adalah kewajiban jaksa kepada masyarakat. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dijalankan agar mutu dari jaksa selalu meningkat, menjaga kesejahteraan anggota, dan juga untuk meningkatkan pelayanan untuk masyarakat. Selain itu seorang jaksa harus menjaga integritas sesuai dengan pasal 7 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Per-014/A/JA/11/2012 mengenai kode perilaku Jaksa. Dalam menjaga integritasnya seorang jaksa dilarang melakukan tindakan yang melanggar kode etik seperti korupsi, melakukan mufakat, merekayasa fakta hukum maupun menjanjikan sesuatu yang mengatasnamakannya.

Kasus Jaksa Pinangki menjadi salah satu contoh dari pelanggaran kode etik profesi hukum seorang jaksa. Dimana Jaksa Pinangki Sirna Malasari merupakan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung. Pada bulan September 2019, Jaksa Pinangki pertama kali bertemu dengan Rahmat dan Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking. Dalam pertemuan tersebut, Jaksa Pinangki mengungkapkan niatnya untuk mendapatkan perkenalan dengan Djoko Soegiarto Tjandra. Djoko Tjandra merupakan seorang terpidana dalam kasus cessie Bank Bali, yang dijatuhi

hukuman penjara oleh Mahkamah Agung (MA) namun berusaha menghindari eksekusi. Jaksa Pinangki pun menawarkan untuk membantunya mengurus fatwa MA agar Djoko Tjandra dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman penjara dua tahun, dengan imbalan suap sebesar USD 1 Juta. Uang tersebut dibayarkan secara bertahap, dimulai dengan Down Payment (DP) sebesar USD 500.000. Pada November 2019, Jaksa Pinangki dan Rahmat melakukan perjalanan ke Kuala Lumpur, Malaysia, untuk bertemu Djoko Tjandra. Pada pertemuan tersebut, Djoko Tjandra sepakat memberikan imbalan sebagai biaya pengurusan fatwa MA melalui Kejaksaan Agung. Setelah menerima uang, Pinangki mulai menyusun sebuah rencana yang disebut sebagai "ACTION PLAN", yang mencakup langkah-langkah untuk mendapatkan fatwa MA yang dapat menanggulangi eksekusi terhadap Djoko Tjandra. Rencana ini melibatkan beberapa pihak, termasuk Andi Irfan Jaya, Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, dan pejabat Kejaksaan Agung. Dalam rencana tersebut, Djoko Tjandra sepakat untuk memberikan suap tambahan sebesar USD 10 juta, yang akan dibayarkan dalam beberapa tahap. Meski demikian, sebagian besar dari rencana tersebut tidak terealisasi. Pada akhirnya, meskipun Pinangki menerima uang dari Djoko Tjandra, rencana pengurusan fatwa tersebut tidak terlaksana. Pada bulan Desember 2019, Djoko Tjandra membatalkan "ACTION PLAN" yang telah disepakati, dengan mencatatkan catatan tangan pada dokumen tersebut yang menyatakan bahwa sebagian besar langkah tidak dilanjutkan (Haq, et.al, 2023).

Jaksa Pinangki divonis bersalah atas dakwaan suap dan pencucian uang, serta pemufakatan jahat. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun dan denda Rp600 Juta oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Vonis ini memicu protes publik karena dianggap terlalu ringan karena statusnya sebagai pejabat publik. Setelah mengajukan banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman Pinangki menjadi 4 tahun penjara dengan alasan telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan secara lapang dada menerima pemecatannya sebagai seorang jaksa, sehingga masa hukumannya dikurangi. Apalagi hakim menyatakan bahwa Pinangki merupakan seorang ibu yang berhak atas kesempatan untuk mengasuh dan memperhatikan anaknya saat mereka tumbuh (Iswardhana, 2023). Faktanya bahwa Pinangki tetap menerima setengah dari gajinya selama proses hukum meskipun sudah diberhentikan sementara dari pekerjaan sejak Agustus 2020. Pelanggaran terhadap Kode Perilaku Jaksa dalam kasus ini dapat dikenakan sanksi administratif yaitu pemberhentian sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan RI Nomor 11 tahun 2021, yang isi dari Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 diubah sehingga alasan Jaksa diberhentikan dengan tidak hormat dengan alasan:

- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;
- b. secara terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya;
- c. melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- d. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; atau
- e. melakukan pelanggaran berat sebagaimana yang diatur dalam kode etik Jaksa.

Dikarenakan Jaksa Pinangki dijatuhi hukuman pidana lebih dari 2 (dua) tahun, maka Pinangki dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. Akibat dari tindakan korupsi yang dilakukannya, Jaksa Pinangki tidak hanya merugikan negara, namun merugikan dirinya juga. Hal tersebut karena melanggar kode etik yang telah diatur secara tegas dan ditujukan kepada profesi Jaksa. Dengan adanya sebuah putusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa tindakan Pinangki ini merupakan sebuah perbuatan bersalah secara sah maka berakibatkan pada pencopotan profesi Jaksa.

Pengawasan Komisi Kejaksaan Dalam Pelanggaran Kode Etik Jaksa Pinangki

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum, profesi Jaksa menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan tanggung jawab besar, baik secara individu maupun sosial. Hal ini terutama terkait dengan kepatuhan terhadap hukum positif dan ketaatan pada kode etik profesi. Melalui kode etik kejaksaan, institusi ini menetapkan nilai-nilai luhur dan ideal sebagai panduan perilaku profesional. Implementasi kode etik yang konsisten diharapkan dapat membentuk Jaksa yang tidak hanya profesional dalam kinerjanya tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi. Pasal 2 Peraturan Presiden tentang Komisi Kejaksaan menyatakan bahwa Komisi Kejaksaan merupakan lembaga nonstruktural yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen. Komisi Kejaksaan bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Ginting, et. al, 2023).

Komisi Kejaksaan RI diberikan serangkaian wewenang untuk memastikan terlaksananya fungsi pengawasan tersebut. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak) secara resmi dibentuk pada 7 Februari 2005 melalui terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pembentukan ini merupakan implementasi dari Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang mengamanatkan Presiden untuk membentuk lembaga pengawas guna meningkatkan kualitas kinerja institusi kejaksaan. Pada tahun 2011, pemerintah

menyempurnakan regulasi tersebut melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2011, yang memperluas cakupan tugas dan kewenangan Komjak. Lembaga ini kini bertugas melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja serta perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan, baik dalam menjalankan tugas resmi maupun di luar dinas. Selain itu, Komjak juga bertanggung jawab memantau kondisi organisasi, tata kelola, kelengkapan sarana-prasarana, serta kualitas sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan (Fauziah, et.al, 2025).

Perpres 2011 juga memperkuat kewenangan Komjak dalam menangani laporan masyarakat. Lembaga ini tidak hanya berhak mengambil alih proses pemeriksaan, tetapi juga dapat melakukan pemeriksaan ulang atau tambahan jika ditemukan bukti atau informasi baru yang belum terungkap dalam investigasi internal kejaksaan. Selain itu, Komjak berwenang mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa untuk menangani pelanggaran etik yang kompleks. Kewenangan ini semakin diperkuat dengan kemampuan Komjak untuk bertindak proaktif jika pemeriksaan internal tidak terkoordinasi sebelumnya dengan lembaga ini. Dengan demikian, Komjak berperan sebagai garda pengawas eksternal yang strategis untuk memastikan akuntabilitas dan integritas profesi jaksa di Indonesia.

Mekanisme pengawasan oleh Komjak dimulai dengan penerimaan laporan pengaduan masyarakat melalui berbagai saluran, seperti surat, email, atau kunjungan langsung. Setelah laporan diterima, Komjak melakukan analisis mendalam melalui wawancara klarifikasi, koordinasi dengan Jaksa Agung, dan pemeriksaan dokumen terkait kasus. Jika ditemukan indikasi pelanggaran kode etik, Komjak dapat melakukan pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan ulang, bahkan mengambil alih proses investigasi dari aparat internal kejaksaan. Namun, rekomendasi yang dihasilkan Komjak bersifat tidak mengikat, sehingga implementasinya bergantung pada respons Kejaksaan Agung. Misalnya, dalam kasus pelanggaran etika berat, Komjak hanya dapat mengusulkan pembentukan Majelis Kode Etik Perilaku Jaksa, sementara eksekusi sanksi tetap menjadi kewenangan internal kejaksaan (Marinda, 2023).

Meskipun mekanisme ini terlihat ideal, dalam praktiknya Komjak menghadapi sejumlah tantangan struktural dan operasional. Pertama, keterbatasan kewenangan Komjak dalam menjatuhkan sanksi langsung menjadi kelemahan utama. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik harus melalui proses internal kejaksaan, yang seringkali dinilai kurang transparan. Kedua, rekomendasi Komjak kerap tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa dari 550 rekomendasi yang diajukan Komjak, hanya 240 yang mendapat respons tertulis dari aparat pengawasan internal kejaksaan. Ketiga, kasus Pinangki Sirna Malasari menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan preventif. Meskipun Komjak telah

menerima laporan terkait perilaku tidak etis jaksa, proses penanganan kasus ini justru lebih banyak dilakukan oleh lembaga eksternal seperti KPK. Hal ini menunjukkan bahwa Komjak belum optimal dalam mengantisipasi pelanggaran kode etik sebelum kasus berkembang menjadi tindak pidana. Kasus Pinangki Sirna Malasari menjadi contoh nyata kegagalan pengawasan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak) dalam mencegah pelanggaran kode etik oleh jaksa. Pinangki, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II di Kejaksaan Agung, terbukti menerima suap sebesar \$500.000 dari Djoko Tjandra, seorang buronan kasus korupsi. Kasus ini menunjukkan bahwa Komjak gagal mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Pinangki, meskipun terdapat indikasi pelanggaran kode etik yang serius. Komjak seharusnya dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran sejak dini, terutama mengingat bahwa Pinangki telah melakukan perjalanan ke luar negeri sebanyak sembilan kali tanpa izin tertulis dari atasan, yang merupakan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil (PNS). Namun, Komjak tidak mengambil tindakan preventif yang memadai, sehingga kasus ini baru terungkap setelah foto Pinangki bersama Djoko Tjandra beredar di media sosial dan mendapat sorotan publik.

Kasus Pinangki juga mengungkap peran kritis media dan masyarakat dalam mendorong transparansi. Pelanggaran oleh Pinangki baru terungkap setelah foto pertemuannya dengan Djoko Tjandra beredar di media sosial, yang memicu investigasi lebih lanjut oleh KPK. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengawasan eksternal baik dari media, LSM, maupun publik dapat menjadi pelengkap yang vital ketika mekanisme internal gagal. Sayangnya, Komjak belum membangun sinergi yang efektif dengan masyarakat untuk memaksimalkan peran pengawasan partisipatif, seperti menyediakan platform pelaporan yang mudah diakses atau melibatkan pihak independen dalam proses investigasi.

Di samping pengawasan preventifnya, Komisi Kejaksaan telah merekomendasikan untuk menyerahkan perkara Jaksa Pinangki kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta meminta persetujuan Jaksa Agung untuk melakukan pemeriksaan terhadap Jaksa Pinangki. Namun, Kejaksaan tidak menindaklanjuti rekomendasi ini, bahkan terkesan enggan memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait Jaksa Pinangki dan beranggapan bahwa Komisi Kejaksaan justru menghambat proses pemeriksaan. Karena kekhawatiran bahwa Kejaksaan terlihat melindungi Jaksa Pinangki, Komisi Kejaksaan akhirnya memutuskan untuk memberikan rekomendasi langsung kepada Presiden mengenai kasus ini.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Komjak adalah keterbatasan kewenangan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik. Meskipun Komjak memiliki tugas untuk menerima laporan masyarakat dan melakukan investigasi, rekomendasi yang dihasilkan

Komjak bersifat tidak mengikat. Artinya, keputusan akhir mengenai sanksi tetap berada di tangan Kejaksaan Agung. Dalam kasus Pinangki, Komjak hanya dapat memberikan rekomendasi, sementara proses penjatuhan sanksi dilakukan melalui mekanisme internal Kejaksaan Agung. Hal ini menunjukkan bahwa Komjak tidak memiliki otoritas penuh untuk menegakkan kode etik secara independen, sehingga mengurangi efektivitas pengawasannya. Kurangnya transparansi dalam proses penindakan sanksi internal Kejaksaan Agung juga menjadi masalah, karena seringkali tidak jelas apakah rekomendasi Komjak benar-benar diimplementasikan.

Keterbatasan kewenangan Komjak tidak hanya berdampak pada kasus Pinangki, tetapi juga menciptakan preseden buruk bagi akuntabilitas institusi kejaksaan. Lemahnya penegakan rekomendasi Komjak mengindikasikan adanya ketimpangan struktural dalam sistem pengawasan. Misalnya, dalam kasus Pinangki, Komjak hanya bisa merekomendasikan pemecatan, sementara keputusan akhir tetap berada di bawah kendali Kejaksaan Agung. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pengawasan internal lebih dominan daripada pengawasan eksternal, padahal prinsip checks and balances mensyaratkan independensi kedua sistem tersebut.

Untuk memperkuat peran Komisi Kejaksaan, diperlukan reformasi regulasi yang memberikan kewenangan lebih besar dalam menegakkan sanksi. Amandemen Perpres Nomor 18 Tahun 2011 perlu mencakup pemberian otoritas kepada Komjak untuk mewajibkan Kejaksaan Agung menindaklanjuti rekomendasi, termasuk sanksi administratif seperti pemecatan atau penurunan pangkat. Selain itu, transparansi proses investigasi internal kejaksaan harus ditingkatkan, misalnya dengan mempublikasikan laporan pengawasan secara berkala. Di sisi lain, sinergi dengan lembaga eksternal seperti KPK dan Ombudsman perlu diperkuat untuk memastikan pengawasan yang holistik.

Penguatan sistem pengawasan juga harus diiringi dengan pembangunan budaya integritas di lingkungan Kejaksaan. Pembinaan etika profesi secara berkala, sistem reward and punishment yang jelas, serta internalisasi nilai-nilai anti-korupsi sejak proses rekrutmen dapat menciptakan ekosistem yang mendukung akuntabilitas. Tanpa perubahan budaya, reformasi struktural hanya akan menjadi solusi parsial yang rentan terhadap manipulasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyoroti pelanggaran etika dan profesionalisme dalam institusi kejaksaan melalui studi kasus penyuaipan yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Kasus tersebut menunjukkan adanya degradasi integritas di tubuh kejaksaan yang berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi kelemahan dalam pengawasan internal dan lemahnya penegakan kode etik sebagai faktor utama terjadinya pelanggaran. Implikasi dari kasus ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga berdampak pada dimensi sosial dan politik, mengingat kejaksaan memiliki peran sentral dalam menjaga supremasi hukum.

Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem rekrutmen, promosi, dan pengawasan di lingkungan kejaksaan untuk memastikan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Reformasi tersebut harus disertai dengan penguatan mekanisme kontrol internal dan eksternal, serta pemberian sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran etika. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peningkatan kesadaran akan etika profesi bagi setiap jaksa sebagai langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kredibilitas kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang berintegritas dan profesional.

Studi kasus mengenai pelanggaran etika oleh Jaksa Pinangki memberikan pelajaran berharga bagi institusi kejaksaan dan penegak hukum lainnya di Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang perlu dipertimbangkan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Pertama, perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan internal di lingkungan kejaksaan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas inspektorat dan bidang pengawasan lainnya dalam mendeteksi dan menindaklanjuti potensi pelanggaran etika. Selain itu, perlu adanya transparansi dalam proses rekrutmen dan promosi jabatan di kejaksaan, sehingga dapat meminimalisir praktik nepotisme dan korupsi. Kedua, penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran jaksa akan pentingnya etika profesi. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan mengenai kode etik kejaksaan, serta penanaman nilai-nilai integritas dan moralitas dalam setiap pelaksanaan tugas. Selain itu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap setiap pelanggaran etika, tanpa pandang bulu. Sanksi yang diberikan harus proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan, serta memberikan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku lainnya. Terakhir, perlu adanya kerjasama yang baik antara kejaksaan dengan lembaga pengawas eksternal, seperti Komisi Kejaksaan dan masyarakat

sipil. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas kejaksaan, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika yang berlaku. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan institusi kejaksaan dapat menjadi lebih bersih, profesional, dan berintegritas.

DAFTAR REFERENSI

- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., ... & Indah, N. (2025). Metodologi penelitian hukum. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fauziah, I. T., Giardini, G. A., Mahadika, F., & Hidayatullah, R. (2025). Permasalahan putusan Jaksa Pinangki berdasarkan teori utilitarianisme. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 3(1).
- Ginting, Y. P., Justin, G., Harijanto, J., Sam, L., Halim, M., Marceliani, R., & Valentina, V. (2023). Etika profesi jaksa sebagai gerbang keadilan sistem hukum Republik Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(8), 633–645.
- Hamzah, A. (2020). Sistem peradilan pidana dan peran kejaksaan dalam penegakan hukum. Prenadamedia Group.
- Haq, A. A., Nesa, M. P., Pranata, E., & Aziz, F. (2023). Efektivitas Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam pengawasan dan penegakan etika profesi jaksa ditinjau dari kasus Jaksa Pinangki. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(2).
- Ismail, R. (2021). Penyimpangan etika profesi oleh aparat penegak hukum: Studi kasus jaksa di Indonesia. *Jurnal Etika dan Hukum*, 8(2), 145–158. <https://doi.org/10.23887/jeh.v8i2.36172>
- Iswardhana, M. R. (2023). Meninjau kembali kasus suap Jaksa Pinangki berdasarkan penegakan hukum yang berkeadilan dan keadilan sosial. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1080–1090.
- Jurdi, F. (2022). Etika profesi hukum. Prenada Media.
- Kompas. (2020, August 13). Kasus suap Jaksa Pinangki: Kronologi dan fakta hukum. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/13/kasus-pinangki>
- Lesmana, H. S. J., & SH, M. (2025). Etika profesi. Berkah Aksara Cipta Karya.
- Marinda, F. (2023). Tinjauan yuridis pemberatan pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Studi Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI) [Disertasi, Universitas Hasanuddin].
- Maringka, J. S. (2022). Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional. Sinar Grafika.
- Marwiyah, S. (2015). Penegakan kode etik profesi di era malapraktik profesi hukum. (tanpa informasi jurnal/penerbit – lengkapi jika tersedia).

- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
- Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2021 tentang Komisi Kejaksaan.
- Purwanto, E. (2022). Etika profesi dan tantangan integritas jaksa di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Etika Profesi*, 10(1), 90–102. <https://doi.org/10.9744/jhep.10.1.90-102>
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI.
- Rahmaddani, I. (2023). Pengawasan kode etik jaksa oleh Komisi Kejaksaan guna terwujudnya jaksa yang profesional dan berintegritas. *Journal Presumption of Law*, 5(1), 18–34.
- Ramadhani, G. S. (2021). Peran kejaksaan mewujudkan keadilan restoratif sebagai upaya penanggulangan kejahatan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(1), 77–91.
- Rismawati, R. (2022). Kedudukan Jaksa Agung Muda Pengawasan dan korelasinya dengan keberadaan lembaga pengawasan oleh Komisi Kejaksaan dan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam perspektif hukum Islam [Disertasi, UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten].
- Riyadi, A. (2021). Pancasila dalam penanggulangan korupsi. AE Publishing.
- Sudimin, T. (Ed.). (2021). *FORMATIO kepemimpinan: Bunga rampai Soegijapranata Memorial Lecture*. SCU Knowledge Media.
- Tampubolon, M. (2023). Etika dan tanggung jawab profesi. (tanpa penerbit – lengkapi jika tersedia).